



PUTUSAN

Nomor : 140-K/PM I-01/AL/X/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SALAHUDDIN SUHRI  
Pangkat / NRP : Kapten/15607/P  
Jabatan : Palaksa Denma  
Kesatuan : Lanal Sabang  
Tempat, tanggal lahir : Maros, 13 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Sabang Cot Bau Sabang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal Sabang Nomor: BPP/03/VI/2011/ POMAL tanggal 21 Juni 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Sabang selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/01/Pera/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/127-K/AL/IX/2011 tanggal Oktober 2011, yang menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam dan tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya disuatu waktu di tahun dua ribu sebelas di belakang TK Hangtuh Lanal Sabang dan di kamar mandi kantor Yalasenastri Sabang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/ 70-K/ PMI-01/AD/IV/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penunjukan Hakim.

. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/112-K/PMI-01/AD/IV /2012 tanggal 5 April 2012 tentang Hari Sidang.

. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : . Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Dilmil I-01 Banda Aceh sebanyak 3 kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan Kaotmil I-01 banda Aceh kepada Danlanal Sabang selaku Ankum yaitu:

- a Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor: B/1175/X/2011 tanggal 19 Jktober 2011;
- b Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor: B/1317/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c Putusan Mahkamah Agung Nomor: B/29/I/2012 tanggal 9 Januari 2012,

Namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

2. Bahwa sesuai dengan Surat Danlanal Sabang selaku Ankum kepada Kaotmil I-01 Banda Aceh yaitu:

- a Surat Danlanal Sabang Nomor: B/284/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011;
- b Surat Danlanal Sabang Nomor: B/11/I/2012 tanggal 12 Januari 2012; dan
- c Surat Danlanal Sabang Nomor: B/88/IV/2012 tanggal 17 April 2012,

Yang masing-masing surat Danlanal tersebut menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kapten Laut (T) Salahudin Suhri NRP 1560/P Palaksa Denma Lanal Sabang ke Persidangan Dilmil I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan hingga sekarang belum kembali.

3. Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa Kapten Laut (T) Salahudin Suhri NRP 1560/P ke Persidangan Dilmil I-01 Banda Aceh.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak dapat diperiksa dipersidangan tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Kapten Laut (T) Salahudin Suhri NRP 1560/P tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa karena Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN:

- 1 Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa SALAHUDDIN SUHRI, Kapten/15607/P tidak dapat diterima.
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Negara.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saefuddin Rambr, S.H. Mayor Sus NRP 519758, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II



Muhammad Djundani, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 574161

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukartono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 574161

Panitera

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)